



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 31 TAHUN 2022

TENTANG

**REPLIKASI DAN ADAPTASI INOVASI BUMI KRAKSAAN (BUDIDAYA UDANG
VANAMEI KOLAM BUNJAR MENGGUNAKAN RAS DI MEDIA AIR LAUT BUATAN)
DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing daerah dengan memanfaatkan potensi daerah secara bijak serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu didukung pengembangan berbagai inovasi di sektor Perikanan Budidaya;
 - b. bahwa inovasi BUMI KRAKSAAN telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, mudah direplikasi, memberdayakan gender, dapat menumbuhkan wirausaha baru serta dapat mengentaskan kemiskinan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Replikasi dan Adaptasi Inovasi BUMI KRAKSAAN (Budidaya Udang Vanamei Kolam Bundar Menggunakan RAS di Media Air Laut Buatan) di Kabupaten Probolinggo.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembesaran Udang Windu (*Penaeus Monodon*) dan Udang Vaname (*Litopenaeus Vannamei*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REPLIKASI DAN ADAPTASI INOVASI BUMI KRAKSAAN (BUDIDAYA UDANG VANAMEI KOLAM BUNDAAR MENGGUNAKAN RAS DI MEDIA AIR LAUT BUATAN) DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo.
5. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo.
6. *Recirculating Aquaculture System*/Sistem Resirkulasi Budidaya yang selanjutnya disingkat RAS adalah sebuah sistem produksi ikan yang menggunakan sistem tertutup dimana penggantian air hanya dilakukan karena adanya penguapan atau pembersihan.
7. Budidaya Udang Vanamei Kolam Bundar Menggunakan Ras di Media Air Laut Buatan yang selanjutnya disebut BUMI KRAKSAAN adalah inovasi pelayanan publik dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pendampingan pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat di sektor perikanan budidaya, khususnya budidaya udang vanamei.
8. Perikanan Budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi biota (organisme) akuatik di lingkungan terkontrol dalam rangka mendapat keuntungan (profit).
9. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga Negara Republik Indonesia.
10. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di sektor perikanan budidaya.
11. Pembudidaya Skala Kecil adalah kelompok masyarakat yang sangat mengandalkan kemurahan alam dalam keterbatasan modal dan/atau areal lahan.
12. Peran Serta Masyarakat adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam budidaya udang vanamei menggunakan BUMI KRAKSAAN.
13. Peran serta pelaku usaha atau pembudidaya skala kecil adalah keterlibatan aktif pelaku usaha atau pembudidaya skala kecil dalam budidaya udang vanamei menggunakan BUMI KRAKSAAN.
14. Pendekatan Inovasi adalah kemudahan bagi petugas pendamping untuk memberikan pelayanan, fasilitasi dan pendampingan budidaya udang vanamei menggunakan BUMI KRAKSAAN serta kemudahan bagi masyarakat, pelaku usaha atau pembudidaya skala kecil untuk mendapatkan informasi, fasilitasi, pendampingan budidaya udang vanamei menggunakan BUMI KRAKSAAN.
15. Pemanfaatan Teknologi adalah budidaya udang vanamei menggunakan air laut buatan, sistem RAS dan kolam bundar

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Replikasi dan adaptasi Inovasi BUMI KRAKSAAN sebagai pedoman pelaksanaan Replikasi dan Adaptasi Inovasi BUMI KRAKSAAN di daerah.

Pasal 3

Replikasi dan adaptasi Inovasi BUMI KRAKSAAN bertujuan untuk :

- a. memaksimalkan potensi ekonomi daerah guna peningkatan pendapatan bagi masyarakat, mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran;
- b. mewujudkan sektor perikanan budidaya yang terjangkau dengan modal relatif kecil dan murah;
- c. mewujudkan sektor perikanan budidaya dengan teknologi budidaya yang mudah;
- d. mewujudkan sektor perikanan budidaya yang dapat diterapkan dan tidak memerlukan lahan yang luas dan menguntungkan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Kebijakan Inovasi BUMI KRAKSAAN;
- b. Bentuk Inovasi BUMI KRAKSAAN;
- c. Rancang Bangun Replikasi dan Adaptasi BUMI KRAKSAAN;
- d. Sasaran Replikasi dan Adaptasi BUMI KRAKSAAN;
- e. Pendekatan Pelayanan BUMI KRAKSAAN;
- f. Tatalaksana Replikasi dan Adaptasi Inovasi BUMI KRAKSAAN;
- g. Hak dan Kewajiban;
- h. Monitoring dan Evaluasi;
- i. Pembiayaan.

BAB IV KEBIJAKAN INOVASI BUMI KRAKSAAN

Pasal 5

BUMI KRAKSAAN merupakan inovasi yang dibangun oleh Dinas Perikanan dalam rangka pengembangan budidaya udang skala rumah tangga dengan teknologi yang mudah serta biaya murah bagi masyarakat dan pelaku usaha/pembudidaya skala kecil di sektor perikanan budidaya.

BAB V

BENTUK INOVASI BUMI KRAKSAAN

Pasal 6

Bentuk Inovasi BUMI KRAKSAAN berupa :

- a. Pemberian Informasi Inovasi BUMI KRAKSAAN;
- b. Pelatihan penerapan BUMI KRAKSAAN;
- c. Pendampingan penerapan BUMI KRAKSAAN;
- d. Monitoring dan evaluasi penerapan BUMI KRAKSAAN;
- e. Pendampingan pemasaran hasil budidaya.

BAB VI

RANCANG BANGUN REPLIKASI DAN ADAPTASI INOVASI BUMI KRAKSAAN

Pasal 7

Rancang Bangun Inovasi BUMI KRAKSAAN, meliputi :

- a. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) teknis penerapan inovasi BUMI KRAKSAAN;
- b. mensosialisasikan Inovasi BUMI KRAKSAAN melalui berbagai media;
- c. melaksanakan pelatihan bagi masyarakat dan pelaku usaha atau pembudidaya skala kecil yang akan menerapkan inovasi BUMI KRAKSAAN;
- d. melakukan pendampingan kepada masyarakat dan pelaku usaha atau pembudidaya skala kecil yang menerapkan inovasi BUMI KRAKSAAN melalui media komunikasi maupun di lapangan;
- e. sebagai fasilitator jejaring antara masyarakat dan pelaku usaha atau pembudidaya skala kecil dengan penyedia sarana, akses permodalan dan pemasaran;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap replikasi dan adaptasi yang dilakukan masyarakat dan pelaku usaha atau pembudidaya skala kecil.

BAB VII

SASARAN REPLIKASI DAN ADAPTASI INOVASI BUMI KRAKSAAN

Pasal 8

Sasaran penerapan BUMI KRAKSAAN adalah :

- a. masyarakat;
- b. pelaku usaha atau pembudidaya skala kecil.

BAB VIII
PENDEKATAN INOVASI BUMI KRAKSAAN

Pasal 9

Pendekatan inovasi BUMI KRAKSAAN meliputi :

- a. peran serta masyarakat dan pelaku usaha atau pembudidaya skala kecil;
- b. pendekatan inovasi;
- c. pemanfaatan teknologi.

BAB IX

TATALAKSANA REPLIKASI DAN ADAPTASI INOVASI BUMI KRAKSAAN

Pasal 10

- (1) Masyarakat, pelaku usaha atau pembudidaya skala kecil memberikan data identitas, alamat dan kegiatan usaha.
- (2) Format data identitas, alamat dan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Petugas pendamping BUMI KRAKSAAN adalah pegawai Dinas Perikanan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Petugas pendamping BUMI KRAKSAAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memberikan informasi secara detail penerapan BUMI KRAKSAAN, baik secara teknis pelaksanaan maupun biaya yang dibutuhkan;
 - b. memfasilitasi pemenuhan sarana produksi, akses modal dan pemasaran;
 - c. melakukan pendampingan dan evaluasi teknis penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bumi Kraksaan;
 - d. membantu penyelesaian permasalahan yang ada selama budidaya udang vanamei;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi atas pendampingan yang dilakukan;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 12

- (1) Masyarakat, pelaku usaha atau pembudidaya skala kecil berhak mendapatkan informasi secara detail, fasilitasi dan pendampingan penerapan inovasi BUMI KRAKSAAN.

- (2) Petugas pendamping BUMI KRAKSAAN berhak menerima permohonan replikasi dan adaptasi inovasi BUMI KRAKSAAN dari masyarakat, pelaku usaha atau pembudidaya skala kecil.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 13

- (1) Masyarakat, pelaku usaha atau pembudidaya skala kecil berkewajiban melaksanakan inovasi BUMI MRAKSAAN.
- (2) Dinas Perikanan berkewajiban memfasilitasi masyarakat, pelaku usaha atau pembudidaya skala kecil yang mereplikasi dan mengadaptasi inovasi BUMI KRAKSAAN.
- (3) Petugas pendamping BUMI KRAKSAAN berkewajiban :
- a. memberikan informasi, memfasilitasi dan mendampingi pelaku usaha/masyarakat yang mereplikasi dan mengadaptasi inovasi BUMI KRAKSAAN;
 - b. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi atas replikasi dan adaptasi inovasi BUMI KRAKSAAN yang dilakukan oleh masyarakat, pelaku usaha atau pembudidaya skala kecil;

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

Monitoring dan evaluasi Replikasi dan Adaptasi Inovasi BUMI KRAKSAAN (Budidaya Udang Vanamei Kolam Bundar Menggunakan RAS di Media Air Laut Buatan) dilaksanakan secara periodik oleh Dinas Perikanan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Replikasi dan Adaptasi Inovasi BUMI KRAKSAAN di daerah secara berkala maupun sesuai perintah Bupati untuk hal-hal tertentu.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan dapat membentuk Tim pembinaan dan pengawasan.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 27 Juni 2022

Plt. BUPATI PROBOLINGGO
ttd.

H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 27 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya
NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 31 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

PRIYO SISWOYO, S.H.,M.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 19680412 199103 1 025



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**NOMOR : 31 Tahun 2022****TANGGAL : 27 Juni 2022**

DATA IDENTITAS, ALAMAT DAN KEGIATAN USAHA

1. NAMA PEMBUIDAYA :
2. JENIS KELAMIN :
3. TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
4. UMUR :
5. JUMLAH ANGGOTA RUMAH TANGGA :
6. ALAMAT RUMAH :
7. ALAMAT TEMPAT BUDIDAYA :
8. LUAS LAHAN TOTAL :
9. LUAS LAHAN BUDIDAYA :
10. JUMLAH PETAKAN KOLAM/TAMBAK :
11. LAHAN HAK MILIK/SEWA/LAINNYA :
12. SUMBER AIR :
13. JENIS IKAN YANG DIPELIHARA :
14. MODAL USAHA YANG DIGUNAKAN :
15. JUMLAH BENIH YANG DITEBAR :
16. JUMLAH PAKAN YANG DIGUNAKAN :
17. JENIS PAKAN :
18. SISTEM BUDIDAYA :

Plt. BUPATI PROBOLINGGO**ttd.****H.A. TIMBUL PRIHANJOKO**